

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Proses perjalanan kehidupan manusia ialah lahir, hidup dan mati. Tahapan tersebut akan membawa pengaruh dan akibat hukum di lingkungannya, baik dalam hal nasab ataupun lingkungan. Kelahiran membawa akibat hak dan kewajiban baik bagi dirinya, orang tuanya dan orang lain di sekitarnya. Selama hidup, manusia sebagai penanggung hak dan kewajiban untuk dirinya, keluarga, negara dan agamanya dalam seluruh totalitas kehidupannya. Demikian juga dengan kematian, kematian akan menimbulkan akibat hukum lain pula, yaitu hubungan hukum sesama manusia yang menyangkut hak keluarganya (ahli waris) terhadap harta peninggalannya.<sup>1</sup>

Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengurusan mengenai siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Adanya kematian akan menimbulkan suatu cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pengalihan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarganya (ahli waris) yang dikenal dengan sebutan hukum waris.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian sengketa Kewarisan Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 1.

<sup>2</sup> Moechthar, 4.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai pengalihan atau pemindahan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan menentukan jumlah bagiannya masing-masing.<sup>3</sup> Hukum waris banyak diatur di dalam Al-Qur'an dan hadits. Al-Qur'an dan hadits merupakan sumber utama bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan. Al-Qur'an telah menjelaskan dan merincikan hukum-hukum kewarisan secara detail tanpa mengabaikan hak siapapun. Bagian yang diterima telah dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris.<sup>4</sup> Dalam Al-Qur'an, kewarisan tercantum di dalam Q.S. An-Nisa/4: 7, 11, 12, dan 176. Hukum waris memiliki martabat yang sangat tinggi, sehingga kedudukannya menjadi setengah daripada ilmu. Hal ini terdapat di dalam hadits bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحَرَمِيُّ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَفِ. حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! تَعَلَّمُوا الْفَرَاضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى. وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي.<sup>5</sup>

“Telah meriwayatkan Ibrahim bin Munzir al-Hazimy, meriwayatkan Hafs bin Umar Abi al-‘Ithaf, meriwayatkan Abu az-Zinadi dari al-A’raj, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya ilmu

---

<sup>3</sup> Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Solo: Balqis Queen, 2009), 17.

<sup>4</sup> Muhammad Ali Shabuni, *Pembagian waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 32.

<sup>5</sup> Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Qozwiny, *Sunan Ibnu Majah* (Lebanon: Dar Al-Fikr, 2008), 107.

*faraidh* setengah daripada ilmu, ia akan dilupakan. Dan ia ilmu pertama kali yang akan diangkat dari umatku.” (HR. Ibnu Majah).<sup>6</sup>

Diketahui bersama bahwa nas dan wahyu masih sangat umum, sedangkan zaman sudah makin berkembang yang mana secara tidak langsung berkembang pula permasalahan bagi manusia. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan, apakah membiarkan hukum Islam berjalan secara ketat dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga membiarkan perkembangan terus berjalan tanpa adanya upaya hukum yang dilakukan, atau memberikan hukum yang sama seperti pertama kali suatu hukum ditemukan.

Hukum Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai aturan kewarisan, di dalamnya menetapkan mengenai hak kepemilikan harta bagi setiap manusia dengan cara yang sah. Mengenai pembagian harta waris, dalam Q.S. An-Nisa/4: 33 Allah berfirman:<sup>7</sup>

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ لَهُمْ صَيِّبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۙ (33)

“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”<sup>8</sup>

Pasal 834 KUH Perdata disebutkan bahwa “Setiap ahli waris berhak menuntut setiap barang atau uang yang termasuk harta peninggalan untuk

---

<sup>6</sup> Shabuni, *Pembagian waris Menurut Islam*, 16.

<sup>7</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 29.

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'anulkarim Terjemah Perkata & Tajwid Berwarna* (Bandung: Cordoba, 2015), 83.

diserahkan kepadanya apabila dikuasai orang lain”.<sup>9</sup> Dalam undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa ahli waris berhak memiliki seluruh harta dari pewaris tanpa ada yang ditinggalkan, tentunya setelah adanya pengurusan jenazah, pelunasan hutang, pemenuhan wasiat, dan keperluan pewaris lainnya. Tidak seperti halnya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Tangkawang Baru dalam melakukan pelaksanaan tunggu haul.

Salah satu peristiwa yang terjadi di Desa Tangkawang Baru Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin, yaitu melakukan pelaksanaan haulan yang menggunakan harta waris. Pelaksanaan ini dilakukan dengan cara meninggalkan sejumlah harta berupa tanah oleh orang yang meninggal dunia, dimana harta tersebut dimanfaatkan dan hasilnya digunakan untuk melaksanakan acara haulan orang tersebut. Haulan merupakan acara peringatan hari wafat seseorang yang diadakan satu tahun sekali. Namun, dari peristiwa tersebut ternyata menimbulkan suatu permasalahan di dalamnya, yaitu adanya perbedaan pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul.

Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan di Desa Tangkawang Baru Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin, saya mendapatkan informasi bahwa ada perbedaan pendapat ahli waris mengenai penggunaan harta waris untuk haul ini. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Imuh selaku salah satu ahli waris, mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan penggunaan harta waris untuk haul. Hal ini didasari karena penghasilan yang dihasilkan dari tanah

---

<sup>9</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 8.

tersebut sangat banyak, sedangkan yang melaksanakan haulan hanya sekedarnya saja, sehingga tidak seimbang harta yang didapatkan dengan acara haulan yang diadakan.<sup>10</sup> Sedangkan apa yang diungkapkan oleh Bapak Arin selaku saudara dari Bapak Imuh, setuju dengan adanya penggunaan harta waris untuk haul. Pendapat ini beralasan bahwa haulan akan terlaksana untuk kedua orang tuanya setiap tahunnya karena ada penghasilan yang pasti.<sup>11</sup> Walaupun dengan adanya perbedaan pendapat dari ahli waris, pelaksanaan haulan tetap berjalan.

Berbicara mengenai wawancara yang telah dilakukan, penulis merasa bahwa hal tersebut adalah sesuatu hal yang patut untuk diteliti. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul, sedangkan pelaksanaan haulan tetap terlaksana, sehingga penulis melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan judul “Pendapat Ahli Waris Terhadap Penggunaan Harta Waris Untuk Haul Di Desa Tangkawang Baru Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Imuh, Tuan Guru Kabupaten Tapin, *Wawancara Pribadi*, Tangkawang Baru, 15 Desember 2022.

<sup>11</sup> Arin, Petani, *Wawancara Pribadi*, Tangkawang Baru, 15 Desember 2022.

1. Bagaimana pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul di Desa Tangkawang Baru Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin?
2. Apa alasan yang mendasari pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul di Desa Tangkawang Baru Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian :

1. Untuk mengetahui pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul di Desa Tangkawang Baru Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin.
2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul di Desa Tangkawang Baru Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Sebagai sumbangan atau bahan pemikiran bagi pengembangan ilmu, khususnya yang berkaitan dengan kewarisan yang di dalamnya terdapat pelaksanaan dan penggunaan harta waris untuk haul.
2. Menambah khazanah keilmuan bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terlebih jurusan Hukum Keluarga Islam.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul skripsi yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk suatu makna sebagai suatu fokus masalah pada penelitian ini. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian sebagai berikut :

1. Pendapat ahli waris adalah pikiran atau anggapan yang diungkapkan oleh ahli waris.<sup>12</sup> Sedangkan pendapat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pikiran atau anggapan yang diungkapkan oleh ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul.
2. Penggunaan adalah suatu cara mempergunakan sesuatu.<sup>13</sup> Penggunaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ahli waris mempergunakan hasil dari harta warisan berupa tanah untuk melaksanakan acara haulan kedua orang tua yang telah meninggal dunia.
3. Harta waris gabungan dari kata harta dan waris. Harta adalah barang-barang yang menjadi kekayaan.<sup>14</sup> Sedangkan pengertian waris dalam buku ensiklopedia hukum Islam adalah *faraidh*, maksud dari kata *faraidh*

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 185.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 286.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 299.

adalah ilmu yang membahas masalah pembagian harta warisan.<sup>15</sup> Harta waris yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu warisan berupa tanah yang tidak dibagikan, dimana hasil dari tanah tersebut dipergunakan untuk acara haulan kedua orang tua yang telah meninggal dunia.

4. Haul adalah peringatan hari wafatnya seseorang yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sekali.<sup>16</sup> Haul yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu melakukan acara haulan untuk kedua orang tua yang telah meninggal dunia dengan menggunakan hasil dari harta waris untuk haul.
5. Desa Tangkawang Baru adalah salah satu desa yang beralamat di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah desa dimana sebagian dari penduduknya menggunakan harta waris untuk melakukan acara haulan.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dari hasil penelusuran penulis, kajian mengenai pelaksanaan masyarakat dalam kewarisan berdasarkan yang ingin diteliti sudah ada yang mengangkatnya, seperti:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Supian Assauri, NIM 1101110054, Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari, yang berjudul: Penerapan Harta

---

<sup>15</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 307.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 301.



“Tunggu Haul” Produktif Dalam Kewarisan.<sup>17</sup> Dilihat dari hasil penelusuran, skripsi yang diangkat oleh Supian Assauri membahas mengenai gambaran penerapan tunggu haul, dampak dari penerapannya serta tinjauan menurut hukum Islam dan hukum adat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan harta tunggu haul produktif merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh para responden, dengan adanya harta tunggu haul produktif maka haulan akan selalu terlaksana setiap tahunnya tanpa terkendala masalah ekonomi dan meringankan dalam penyediaan dananya. Dampak dari pembagian waris yang di dalamnya terdapat harta tunggu haul produktif sangat membantu, hal ini dikarenakan dapat memberikan jaminan haulan setiap tahunnya tetap terlaksana. Penerapan harta tunggu haul produktif ini dibolehkan ketika ditinjau dari hukum Islam karena dilakukan dengan cara berdamai dan mendapatkan keridaan sesama ahli waris, dan sesuatu hal yang baik pula ketika ditinjau dari hukum adat karena tidak ada yang mempermasalahkannya, bahkan menjadi sesuatu yang patut dilakukan sebagai bakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Supian Assauri dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai harta waris yang digunakan untuk haulan, namun dalam penelitiannya tidak ada yang secara khusus meneliti mengenai pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul dan alasan yang mendasari dari pendapat tersebut.

---

<sup>17</sup> Supian Assauri, “Penerapan Harta ‘Tunggu Haul’ Produktif Dalam Kewarisan (Studi Kasus Desa Saka Paun Kec. Bakumpai Kab. Batola)” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2015).

Kedua, skripsi yang disusun oleh Nurul Hamidayanti, NIM 180102010118, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang berjudul: Penggunaan Harta Warisan Sebagai Biaya Selamatan Dan Haulan Atas Kematian Pewaris (Studi Kasus Di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara).<sup>18</sup> Skripsi yang diangkat oleh Nurul Hamidayanti membahas mengenai praktik dalam penggunaan harta warisan sebagai biaya untuk selamatan dan haulan pewaris, dan apa yang menjadi alasan harta warisan itu digunakan untuk biaya selamatan dan haulan pewaris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik selamatan dan haulan untuk kematian pewaris mengharuskan biayanya menggunakan harta warisan. Dalam praktiknya ada dua situasi yang terjadi yaitu, yang pertama ahli waris tidak sepakat biaya selamatan dan haulan menggunakan harta warisan namun dipaksa untuk menyetujuinya sehingga terjadi perselisihan, sedangkan situasi yang kedua semua ahli waris sepakat mempergunakan harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan. Alasan ahli waris yang tidak setuju karena harta warisan merupakan hak dari ahli waris. Harta warisan harus dibagikan ketika hak dari pewaris sudah terpenuhi seperti biaya penyelenggaraan jenazah, pelunasan hutang dan pemenuhan wasiat. Setelah itu harta warisan harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak memilikinya. Sedangkan alasan ahli waris yang setuju dikarenakan mempergunakan harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan untuk

---

<sup>18</sup> Nurul Hamidayanti, "Penggunaan Harta Warisan Sebagai Biaya Selamatan dan Haulan Atas Kematian Pewaris (Studi Kasus Di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara)" (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).

kematian pewaris telah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan oleh masyarakat. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hamidayanti dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai harta yang digunakan dalam acara haulan, namun dalam penelitian penulis membahas mengenai pendapat dari ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul dan alasan yang mendasari dari pendapat tersebut, yang mana tentu tempat, objek dan subjek dalam skripsi Nurul Hamidayanti berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

Ketiga, tesis yang disusun oleh Achyanoor, NIM 200211050117, Prodi Hukum Keluarga, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang berjudul: Warisan Tanah Tunggu Haul Pewaris *Kalâlah* (Studi Kasus Pada Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel).<sup>19</sup> Dalam penelitiannya, peneliti berfokus pada masalah mengapa terjadi warisan tanah tunggu haul pewaris *Kalâlah* dan bagaimana kedudukan warisan tanah tunggu haul pewaris *Kalâlah* tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa warisan tanah tunggu haul pewaris *kalâlah* terjadi dikarenakan keluarga beranggapan bahwa pewaris tidak memiliki ahli waris, sedangkan pewaris masih memiliki saudara sebagai ahli waris, hal ini disebabkan para keluarga kurang mengerti akan hal pembagian waris secara Islam. Penyebab lainnya pula dikarenakan rasa cinta dan kasih sayang kepada pewaris sehingga haulan diutamakan daripada pembagian warisan. Kebiasaan

---

<sup>19</sup> Achyanoor, “Warisan Tanah Tunggu Haul Pewaris Kalâlah (Studi Kasus Pada Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel)” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).

haulan yang dilakukan secara turun-temurun dan pengaruh masyarakat sekitar mempengaruhi para keluarga menjadikan harta warisan pewaris *kalâlah* sebagai tanah tunggu haul. Kemudian kedudukan warisan tanah tunggu haul pewaris *kalâlah* berkedudukan sebagai harta warisan yang tidak dibagikan. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Achyanoor dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai harta warisan yang dijadikan sebagai harta untuk haulan. Dari penelitian tersebut tentu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti tentang pendapat ahli waris dalam penggunaan harta waris untuk haul dan alasan apa yang mendasari pendapat tersebut.

Melihat dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan, terdapat persamaan mengenai harta waris yang dijadikan untuk acara haulan. Namun demikian, ada hal yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan. Itulah sebabnya penulis mencoba mengangkat judul Pendapat Ahli Waris Terhadap Penggunaan Harta Waris Untuk Haul Di Desa Tangkawang Baru Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin karena ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pendapat mereka mengenai penggunaan harta waris untuk haul baik dari dasar hukum maupun kemaslahatan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini, penulis membagi pembahasan ke dalam 5 bab, yang mana sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I (pertama): merupakan pendahuluan, memuat latar belakang masalah yang berkaitan dengan pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul. Definisi operasional berisi tentang pengertian-pengertian yang terdapat di dalam judul penelitian, sehingga tidak terjadi kekeliruan penafsiran dalam memahami maksud judul. Tujuan penelitian berupaya untuk menegaskan apa yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Manfaat penelitian agar hasilnya dapat bermanfaat dari segala aspek, dan sistematika penulisan yaitu penguraian secara sistematis.

Bab II (kedua): merupakan kajian teoriti, pada bab ini memuat kajian teoriti yang terdiri dari hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat, teori kredo dan teori kedaulatan Tuhan, mashlahah mursalah dan ‘urf. Teori hukum kewarisan Islam seperti pengertian, sumber hukum, rukun dan syarat, sebab-sebab adanya waris dan yang mencegahnya, golongan ahli waris dan asas-asas hukum waris, serta pembagian harta waris. Teori hukum kewarisan adat seperti pengertian waris menurut adat, sifat dan sistem kewarisan adat. Teori mashlahah mursalah seperti pengertian, dasar hukum, macam-macam dan syarat-syarat mashlahah mursalah. Teori ‘urf seperti pengertian, macam-macam, dasar hukum. Syarat diterimanya dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ‘urf.

Bab III (ketiga): merupakan metode penelitian, pada bab ini memuat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Bab IV (keempat): merupakan hasil penelitian dan analisis data, pada bab ini memuat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian dan analisis laporan hasil penelitian yang dilakukan, yang disesuaikan dengan kajian teori pada bab II, sehingga nantinya akan menjawab dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V (kelima): merupakan penutup, pada bab ini memuat simpulan dan saran.